



Kedudukan Uang Panai' dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam

Muhammad Saleh¹, Nur Afifah Humairah², Abd. Raziq³, Jumadil⁴, Arsul⁵

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa, Indonesia. E-mail: msaleh8486@gmail.com

²Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa, Indonesia. E-mail: nurafifahhumairah21@gmail.com

³Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa, Indonesia. E-mail: nurraziq87@gmail.com

⁴Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa, Indonesia. E-mail: jumadil@stailazhargowa.ac.id

⁵Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa, Indonesia. E-mail: assalamah67@gmail.com

Abstract: Marriage among the Bugis community of South Sulawesi is commonly preceded by *uang panai'*, a sum of money the groom's family presents to the bride's family to finance the wedding celebration. Although socially treated as a precondition for marriage, its status within Islamic law remains contested and is frequently conflated with *mahar*. This study aims to clarify the position of *uang panai'* in Islamic law and to distinguish it conceptually from *mahar*. Employing normative legal research with statutory, conceptual, and *uṣūl al-fiqh* approaches, it examines primary legal sources the Qur'an, *hadith*, *ijmā'*, and the South Sulawesi MUI fatwa alongside secondary literature through content analysis and the theory of '*urf*'. The study finds that *uang panai'* is neither a pillar (*rukṇ*) nor a validity requirement of marriage; it qualifies as '*urf ṣaḥīḥ*' and is therefore permissible insofar as it meets the accepted conditions of '*urf* not contravening the *sharī'ah*, being customary and consistent, and not obstructing the ease of marriage. When inflated until it prevents marriage or commodifies women, it shifts toward '*urf fāsid*'. The study contributes a conditional framework for assessing *uang panai'* and recommends keeping its amount proportionate and grounded in *maṣlahah*.

Keywords: Bugis Custom; Islamic Law; *Mahar*; *Uang Panai'*; '*Urf*'

Abstrak: Perkawinan masyarakat Bugis Sulawesi Selatan umumnya didahului *uang panai'*, yakni sejumlah uang yang diserahkan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan untuk membiayai pesta perkawinan. Meskipun secara sosial diperlakukan sebagai prasyarat perkawinan, kedudukannya dalam hukum Islam masih diperdebatkan dan kerap dirancukan dengan *mahar*. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan *uang panai'* dalam hukum Islam dan membedakannya secara konseptual dari *mahar*. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan *ushul fiqh*, penelitian menelaah sumber hukum primer berupa al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan Fatwa MUI Sulawesi Selatan, serta literatur sekunder melalui content analysis dan teori '*urf*'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *uang panai'* bukan rukun maupun syarat sah perkawinan; ia tergolong '*urf ṣaḥīḥ*' sehingga dibolehkan sepanjang memenuhi syarat diterimanya '*urf*, yaitu tidak bertentangan dengan syariat, bersifat umum dan konsisten, serta tidak menghalangi kemudahan perkawinan. Ketika dipatok berlebihan hingga menggagalkan perkawinan atau mengomodifikasi perempuan, *uang panai'* bergeser menjadi '*urf fāsid*'. Penelitian menyumbang kerangka bersyarat untuk menilai *uang panai'* serta merekomendasikan penetapan nominal yang proporsional dan berlandaskan *maṣlahah*.

Kata Kunci: Adat Bugis; Hukum Islam; *Mahar*; *Uang Panai'*; '*Urf*'

1. Pendahuluan

Perkawinan pada masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan umumnya tidak hanya menuntut pemenuhan mahar, tetapi juga *uang panai'*, yaitu sejumlah uang yang diserahkan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan untuk membiayai pesta perkawinan. Persoalan mendasar yang kerap luput dibahas adalah ambiguitas istilah “syarat perkawinan” yang dilekatkan pada *uang panai'*: apakah ia dimaksudkan sebagai syarat formal yang memengaruhi keabsahan akad, ataukah sekadar syarat sosial-adat yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap perkawinan. Penelitian ini menegaskan sejak awal bahwa *uang panai'* berkedudukan sebagai syarat sosial-adat, bukan syarat sah akad, sehingga pembahasan diarahkan untuk menguji bagaimana hukum Islam menilai kebiasaan tersebut.

Secara sosiologis, besaran *uang panai'* ditentukan oleh sejumlah faktor seperti status sosial, jenjang pendidikan, dan latar belakang keluarga calon mempelai perempuan, dan berkaitan erat dengan nilai *siri'* (harga diri) yang dijunjung masyarakat Bugis.¹ Ketika nominal yang dipatok tidak terpenuhi, tidak jarang lamaran dibatalkan atau pasangan menempuh *silariang* (kawin lari). Narasi budaya ini penting sebagai latar, namun fokus kajian ini bukan pada deskripsi adatnya, melainkan pada problem normatifnya dalam hukum Islam.

Problem akademik muncul karena dalam praktik masyarakat *uang panai'* sering dirancukan dengan mahar, padahal keduanya berbeda secara konseptual dan dasar hukum. Di samping itu, literatur kontemporer mencatat sisi problematis *uang panai'*—antara lain potensi komodifikasi perempuan, beban ekonomi yang berat bagi laki-laki, serta kecenderungan diskriminasi berdasarkan kelas sosial.² Isu-isu inilah yang menuntut analisis hukum Islam yang berimbang, bukan sekadar membenaran sepihak.

Kajian terdahulu mengenai *uang panai'* umumnya berhenti pada deskripsi faktor penyebab tingginya nominal dan membenaran fiqhiyah melalui konsep *'urf* secara umum,³ tetapi belum membedah secara cermat syarat diterimanya *'urf* serta pembedaan *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*, dan belum mengurai argumentasi *uṣūl al-fiqh* di balik fatwa yang membolehkannya. Di sinilah kesenjangan riset (*research gap*) penelitian ini. Kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan adalah perumusan kerangka bersyarat (*conditional framework*) untuk menilai *uang panai'* melalui klasifikasi *'urf ṣaḥīḥ-fāsid* sekaligus pembedahan nalar *uṣūl al-fiqh* Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana hakikat *uang panai'* dan perbedaannya dengan mahar dalam hukum

¹Hajra Yansa, dkk., “Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan,” *Jurnal PENA* 3, no. 2 (2016): h. 526.

²Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahrani, “Pergeseran Makna pada Nilai Sosial Uang Panai’ dalam Perspektif Budaya Siri’,” *Jurnal Yaqzhan* (Desember 2020).

³Asrie Dwi Chaesty dan Darmawan Muttaqin, “Studi Literatur: Uang Panai’ dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar,” *Jurnal Sinestesia*, Universitas Surabaya (2022).

Islam; *kedua*, bagaimana tujuan dan problematika *uang panai'* dalam perkawinan masyarakat Bugis; *ketiga*, bagaimana kedudukan *uang panai'* menurut hukum Islam melalui analisis *'urf* dan Fatwa MUI; serta *keempat*, bagaimana akibat hukum perkawinan yang tidak memenuhi *uang panai'*. Tujuan penelitian ini adalah menjernihkan kerancuan konseptual *uang panai'* dan mahar serta menetapkan parameter penerimaannya dalam kerangka *'urf*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu salah satu dari tiga jenis penelitian hukum di samping penelitian hukum empiris dan penelitian campuran (*mixed*).⁴ Sesuai dengan jenis tersebut, penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah konsep mahar dan *'urf*, serta pendekatan *uṣūl al-fiqh* untuk menilai status hukum *uang panai'* melalui kaidah *'urf* dan tujuan syariat.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uang Panai' dan peraturan perkawinan yang berlaku.⁵ Adapun bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fikih, buku, dan artikel jurnal yang relevan, sedangkan bahan tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Penegasan ini penting karena dalam kajian hukum Islam al-Qur'an dan hadis berkedudukan sebagai sumber hukum primer, bukan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*), yaitu inventarisasi dan telaah sistematis terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, bukan sekadar membaca. Bahan yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan metode interpretasi hukum. Penalaran disusun secara deduktif—bertolak dari kaidah umum *uṣūl al-fiqh* dan tujuan syariat menuju penilaian kasus *uang panai'* dengan menerapkan analisis *'urf* serta *istidlāl* untuk menarik kesimpulan hukum yang dapat ditelusuri kembali pada bahan hukum yang dirujuk.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Hakikat Uang Panai' dan Perbedaannya dengan Mahar

Aturan perkawinan adat di Indonesia bervariasi antar daerah karena perbedaan sifat masyarakat, adat istiadat, dan kepercayaan.⁶ Pada masyarakat Bugis, *uang panai'*

⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 46–54.

⁵Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uang Panai', <https://muisulsel.or.id> (diakses 2 Juli 2025).

⁶Efrianto Gatot, "Akibat Hukum dari Perkawinan Adat Baduy dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 2 (2019): h. 14.

merupakan tradisi turun-temurun berupa pemberian uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang digunakan untuk pesta perkawinan. Secara konseptual *uang panai'* berbeda dari mahar: *uang panai'* adalah uang belanja yang ditentukan keluarga perempuan dan bersifat wajib menurut adat, sedangkan mahar adalah pemberian wajib menurut syariat yang menjadi hak penuh perempuan.⁷

Mahar secara etimologis disebut pula *ṣadāq*, *niḥlah*, dan *farīdah*, yaitu pemberian khusus dari mempelai laki-laki kepada perempuan yang hukumnya wajib namun tidak ditentukan bentuk dan kadarnya dalam al-Qur'an maupun hadis.⁸ Ketidadaan batas minimal mahar ditegaskan dalam hadis Sahl bin Sa'd, ketika Nabi saw. membolehkan mahar berupa cincin besi bahkan hafalan al-Qur'an, sehingga mahar dapat berupa harta, jasa, maupun manfaat selama disepakati dan tidak memberatkan.⁹ Adapun firman Allah dalam Q.S. al-Nisā'/4: 4 memerintahkan pemberian mahar dengan penuh kerelaan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

Terjemahnya:

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...." (Q.S. al-Nisā'/4: 4)¹⁰

Ayat tersebut menegaskan bahwa mahar adalah hak perempuan yang diberikan dengan kerelaan; relevansinya dengan *uang panai'* terletak pada prinsip kerelaan dan ketidadaan pematokan yang memberatkan – prinsip yang justru kerap dilanggar ketika *uang panai'* dipatok sangat tinggi.

Perlu diluruskan satu kekeliruan yang lazim: mahar memang wajib, tetapi menurut jumbuh ulama mahar bukanlah rukun nikah yang ketidadaannya membatalkan akad. Perkawinan tanpa penyebutan mahar (*nikāḥ al-tafwīd*) tetap sah dan mewajibkan *mahr al-miṭl*.¹¹ Dengan demikian, baik mahar maupun *uang panai'* tidak tepat disebut sebagai "syarat sah" perkawinan: mahar adalah kewajiban yang menjadi akibat hukum akad, sedangkan *uang panai'* adalah kewajiban adat semata.

Imam Syafi'i tidak membahas *uang panai'* secara langsung karena ia tradisi lokal. Karena itu, penilaiannya tidak dapat ditarik secara serta-merta, melainkan melalui metodologi mazhab *qiyās* dan *istidlāl* dengan menyandarkan pada kaidah mahar dan

⁷Nadia Ananda Putri, dkk., "Kedudukan Uang Panai Sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam," Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang (2021).

⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 260.

⁹HR. Muslim, Kitab al-Nikāḥ, no. 1425; lihat pula Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1992).

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 77.

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), juz 9, h. 6761–6762.

'urf. Dalam *al-Umm*, Imam Syafi'i menyatakan bahwa segala sesuatu yang sah dijadikan harga (*ṭaman*) sah pula dijadikan mahar,¹² yang menunjukkan keluwesan beliau dalam bentuk dan kadar. Dengan *qiyās* atas keluwesan ini, *uang panai'* dapat dinilai boleh sepanjang tidak menghapus mahar dan tidak memberatkan; sebaliknya, bila dipatok hingga menghalangi perkawinan, ia bertentangan dengan semangat *taysīr* (kemudahan) yang menjadi ruh syariat.

3.2. Tujuan dan Problematika Uang Panai' dalam Perkawinan Masyarakat Bugis

Secara umum, tujuan *uang panai'* adalah bentuk penghargaan dan penghormatan kepada perempuan serta keluarganya, sekaligus penanda keseriusan dan kesanggupan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Nilainya kerap disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan kedudukan sosial pihak perempuan, sehingga perkawinan dimaknai bukan sekadar menyatukan dua individu, melainkan dua keluarga besar.¹³

Namun, di balik tujuan luhur tersebut terdapat problematika yang serius dan harus ditimbang secara berimbang. *Pertama*, pematokan nominal yang tinggi berpotensi menggeser makna penghargaan menjadi komodifikasi perempuan, ketika perempuan dipersepsikan memiliki "harga" tertentu.¹⁴ *Kedua*, *uang panai'* dapat menjadi beban ekonomi yang memberatkan laki-laki hingga menyebabkan penundaan, pembatalan perkawinan, bahkan *silariang*.¹⁵ *Ketiga*, penentuan besaran yang dikaitkan dengan status sosial menyiratkan kecenderungan diskriminasi berdasarkan kelas sosial. Beberapa studi bahkan mengaitkan tekanan nominal *uang panai'* yang tinggi dengan dampak psikologis pada calon mempelai.¹⁶

Dengan demikian, penilaian hukum Islam terhadap *uang panai'* tidak dapat dilakukan secara hitam-putih. Tujuan adatnya dapat dibenarkan, tetapi praktik yang menimbulkan kemudharatan komodifikasi, beban berlebihan, dan diskriminasi harus dinilai kritis. Inilah dasar untuk menempatkannya dalam kerangka 'urf yang bersyarat, sebagaimana diuraikan pada subbab berikut.

¹²Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), juz 5, h. 63–71.

¹³Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai' pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar," Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar (2021).

¹⁴Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahrani, "Pergeseran Makna pada Nilai Sosial Uang Panai' dalam Perspektif Budaya Siri'," *Jurnal Yaqzhan* (Desember 2020).

¹⁵Heny Almaida, "Tingginya Uang Panai Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan atau Membebani Laki-Laki untuk Menikah?," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* (Juli–Desember 2023).

¹⁶Nurwahyuni, dkk., "The Phenomenon of Marriage Cancellation Due to the High Panai Money in the Makassar Bugis Marriage Tradition and Its Potential for Suicide Behavior," *HUMAN: South Asean Journal of Social Studies* 1, no. 2 (2021): 213–214.

3.3. Kedudukan Uang *Panai'* Menurut Hukum Islam: Analisis 'Urf dan Fatwa MUI

Menurut al-Jurjani, '*urf*' adalah sesuatu yang telah mapan dalam jiwa, diterima akal sehat, dan dijalankan berulang-ulang oleh masyarakat.¹⁷ Dalam *uṣūl al-fiqh*, '*urf*' dibedakan menjadi '*urf ṣaḥīḥ*', yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash dan tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib, dan '*urf fāsid*', yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Hanya '*urf ṣaḥīḥ*' yang dapat dijadikan pertimbangan hukum.¹⁸

Para ulama menetapkan syarat diterimanya '*urf*' sebagai dalil, yakni: (1) tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syariat; (2) bersifat umum dan berlaku konsisten di tengah masyarakat; (3) telah ada pada saat penetapan hukum; dan (4) tidak bertentangan dengan kehendak para pihak. Berdasarkan analisis penulis, *uang panai'* memenuhi syarat-syarat tersebut sepanjang ia tidak menghapus kewajiban mahar, tidak memberatkan, dan tidak menghalangi perkawinan sehingga tergolong '*urf ṣaḥīḥ*'. Sebaliknya, ketika *uang panai'* dipatok berlebihan hingga menggagalkan perkawinan atau mengomodifikasi perempuan, ia bergeser menjadi '*urf fāsid*' yang tidak dapat dibenarkan.

Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 membolehkan *uang panai'* sebagai pemberian dari pihak laki-laki untuk biaya pesta perkawinan, dan membedakannya dari mahar sebagai kewajiban agama.¹⁹ Apabila dibedah secara *uṣūl al-fiqh*, kebolehan ini bertumpu pada kaidah *al-'ādatu muḥakkamah* (adat dapat menjadi pertimbangan hukum) dan pertimbangan *maṣlaḥah*, dengan batas bahwa tradisi tersebut tidak boleh memberatkan, tidak boleh menjadi penghalang perkawinan, dan harus menjaga kesederhanaan serta kejujuran.²⁰ Dengan demikian, fatwa tersebut sejatinya bukan pembenaran tanpa syarat, melainkan kebolehan yang terikat parameter *maṣlaḥah* selaras dengan klasifikasi '*urf ṣaḥīḥ*' di atas.

Perlu pula dibedakan '*urf*' dari *ijma'*: '*urf*' adalah kesepahaman masyarakat luas lintas strata sosial, sedangkan *ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syar'i setelah wafatnya Nabi saw.²¹ Pembedaan ini menegaskan bahwa kedudukan *uang panai'* berpijak pada '*urf*', bukan *ijma'*', sehingga keberlakuannya bersifat lokal dan kondisional sesuai terpenuhinya syarat '*urf ṣaḥīḥ*'.

¹⁷Abi Hasan al-Jurjani, *al-Ta'rifāt* (Damaskus: Dar al-Unisiyah, 1971), h. 149.

¹⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), h. 148-149.

¹⁹Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uang Panai', <https://muisulsel.or.id> (diakses 2 Juli 2025).

²⁰Muhammad Istiqamah, dkk., "Hukum Uang Panai': Studi Komparasi antara Fikih Munakahat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022," *Bustanul Fuqaha* (2023).

²¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 414-416.

3.4. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Memenuhi Uang Panai'

Dalam hukum Islam tidak terdapat kewajiban *uang panai'* sebagaimana berlaku dalam adat Bugis; yang wajib hanyalah mahar. Karena itu, perkawinan yang dilangsungkan tanpa *uang panai'* tetap sah selama rukun dan syarat sah nikah terpenuhi. Konsekuensi tidak terpenuhinya *uang panai'* bersifat sosial-adat – seperti tertundanya atau batalnya lamaran – bukan konsekuensi terhadap keabsahan akad. Prinsip kemudahan ini ditegaskan dalam hadis tentang walimah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَتَى صَفْرَةَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi saw. melihat bekas warna kuning pada Abdurrahman bin ‘Auf, lalu beliau bertanya: Apa ini? Ia menjawab: Wahai Rasulullah, aku menikahi seorang perempuan dengan mahar seberat satu biji emas. Beliau bersabda: Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing.” (HR. Ibnu Majah)²²

Hadis tersebut menunjukkan bahwa walimah, dan demikian pula pembiayaan perkawinan, tidak boleh menjadi beban; perkawinan justru dianjurkan untuk dipermudah. *Uang panai'* yang dipatok sangat tinggi bertentangan dengan semangat ini. Maka penentuan nominalnya semestinya disesuaikan dengan kemampuan dan berlandaskan *maṣlaḥah*.

Lebih jauh, Q.S. al-Ḥujurāt/49: 13 menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari harta atau status sosial, melainkan ketakwaan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa....” (Q.S. al-Ḥujurāt/49: 13)²³

Ayat ini menjadi dasar kritik terhadap praktik *uang panai'* yang menjadikan status sosial sebagai tolok ukur besaran pembayaran. Berdasarkan analisis penulis, sintesis dari seluruh uraian ini melahirkan sebuah kerangka bersyarat: *uang panai'* berkedudukan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* yang dibolehkan apabila (1) tidak menghapus mahar, (2) tidak memberatkan dan tidak menghalangi perkawinan, dan (3) tidak menjadi sarana komodifikasi atau diskriminasi; dan beralih menjadi *'urf fāsid* manakala salah satu syarat itu dilanggar. Kerangka inilah yang menjadi kontribusi penelitian bagi pengembangan hukum keluarga Islam di ranah adat.

²²HR. Ibnu Majah, Kitab al-Nikāḥ, no. 1907.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 517.

4. Penutup

Berdasarkan analisis, *uang panai'* dalam hukum Islam bukan kewajiban syar'i sebagaimana mahar, dan bukan pula rukun atau syarat sah perkawinan. Ia berkedudukan sebagai '*urf*—kebiasaan masyarakat Bugis—yang dapat dibenarkan sepanjang memenuhi syarat '*urf ṣaḥīḥ*: tidak bertentangan dengan syariat, tidak memberatkan, dan tidak menghalangi tujuan perkawinan. Penelitian ini juga menjernihkan kerancuan bahwa baik mahar maupun *uang panai'* tidak tepat dikategorikan sebagai "syarat sah" perkawinan.

Kontribusi utama penelitian ini adalah perumusan kerangka bersyarat untuk menilai *uang panai'* melalui klasifikasi '*urf ṣaḥīḥ-fāsid* dan pembedahan nalar *maṣlaḥah* di balik Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022. Secara praktis, penelitian merekomendasikan agar penetapan *uang panai'* dilakukan secara musyawarah, proporsional terhadap kemampuan, dan tidak dijadikan ukuran status sosial, sehingga tradisi ini terjaga dalam koridor kemaslahatan dan kemudahan yang diajarkan Islam.

Penelitian ini terbatas pada kajian normatif-kepuustakaan, sehingga belum mengukur secara empiris sejauh mana pergeseran *uang panai'* menjadi '*urf fāsid* terjadi di lapangan. Penelitian selanjutnya direkomendasikan menempuh pendekatan empiris untuk menguji kerangka bersyarat yang ditawarkan pada komunitas Bugis dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda.

Referensi

- A. Gani, Burhanuddin, dan Ainun Hayati. "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* (2017). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1575>.
- Achmadi, Abu, dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Alimuddin, Asriani. "Makna Simbolik Uang Panai' pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar." Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar (2021).
- Almaida, Heny. "Tingginya Uang Panai Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan atau Membebani Laki-Laki untuk Menikah?" *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* (Juli-Desember 2023).
- Al-Jurjani, Abi Hasan. *al-Ta'rīfāt*. Damaskus: Dar al-Unisiah, 1971.
- Al-Naisaburi, Imam Muslim bin al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1992.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Juz 5. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Chaesty, Asrie Dwi, dan Darmawan Muttaqin. "Studi Literatur: Uang Panai' dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar." *Jurnal Sinestesia*, Universitas Surabaya (2022).
- Daeng, Reski, dkk. "Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Selatan)." *HOLISTIK: Jurnal Sosial Budaya* (2013).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.

- Fatwa MUI Sulawesi Selatan. "Uang Panai'." Situs Resmi Fatwa MUI Sulawesi Selatan. <https://muisulsel.or.id> (2 Juli 2022).
- Gatot, Efrianto. "Akibat Hukum dari Perkawinan Adat Baduy dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 2 (2019).
- Istiqamah, Muhammad, dkk. "Hukum Uang Panai': Studi Komparasi antara Fikih Munakahat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022." *Bustanul Fuqaha* (2023).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Cet. 2. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustafa, Mutakhirani, dan Irma Syahriani. "Pergeseran Makna pada Nilai Sosial Uang Panai' dalam Perspektif Budaya Siri'." *Jurnal Yaqzhan* (Desember 2020).
- Nurwahyuni, dkk. "The Phenomenon of Marriage Cancellation Due to the High Panai Money in the Makassar Bugis Marriage Tradition and Its Potential for Suicide Behavior." *HUMAN: South Asean Journal of Social Studies* 1, no. 2 (2021).
- Putri, Nadia Ananda, dkk. "Kedudukan Uang Panai Sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam." Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang (2021).
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Yansa, Hajra, dkk. "Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan." *Jurnal PENA* 3, no. 2 (2016).
- Zahrin N, dan Anita Marwing. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis Makassar." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* (2023).
- Zuhaily, Muhammad. *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*. Diterjemahkan oleh Mohammad Kholison. Surabaya: CV Imtiyaz, 2013.